## **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Pada Maret 2020, Organisasi Meteorologi Dunia melaporkan bahwa suhu bumi tercatat sebagai yang terhangat. Suhu rata-rata global pada 2019 adalah 1,1 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Jika dibiarkan, suhu bumi akan meningkat di atas 1,5 derajat celcius pada 2030 dan dampaknya akan mengancam seluruh makhluk hidup. Sebelumnya menurut laporan UNEP<sup>2</sup> pada 2018, total emisi Gas Rumah Kaca global telah meningkat sekitar 2 kali lipat sejak 1970.

Fakta mengenai fenomena meningkatnya suhu bumi hari ini dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan, salah satunya aktivitas deforestasi. Di Brazil, fenomena deforestasi menjadi krisis lingkungan yang disorot oleh komunitas internasional. Kanal berita *The Guardian* melaporkan deforestasi di Brazil mencapai angka tertingginya dalam satu dekade ini.<sup>4</sup>

We've Officially Passed The Threshold of 1.1 Degree Celsius Warming, www.sciencealert.com/the-last-five-years-were-the-warmest-ever-recorded-again.
 UNEP merupakan organisasi utama PBB di bidang lingkungan hidup, yang pada

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> UNEP merupakan organisasi utama PBB di bidang lingkungan hidup, yang pada dasarnya melakukan pemantauan dan penelitian secara ilmiah pada tingkat global dan regional serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, WRI Indonesia, 2021, *Memperkuat Komitmen Iklim Indonesi*, WRI Indonesia, Jakarta: hlm: 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Laporan dari Program Lingkungan PBB mengingatkan bahwa jika emisi gas rumah kaca tidak bisa diturunkan sebesar 7,6% per tahun, maka target pembatasan naiknya suhu global sebesar 1,5 derajat Celsius tidak akan tercapai. <a href="www.dw.com">www.dw.com</a>, diakses 2 Agustus 2021

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Antara Agustus dan Juli 2021, Brazil kehilangan hutan hujan tropisnya, sekitar 10.476 Km2. Luas hutan tropis yang hilang ini, diperkirakan tujuh kali lebih luas dari Kota

Kasus deforestasi di Brazil hanyalah puncak gunung es dari krisis lingkungan ini. Negara Kamboja menjadi contoh lain, bagaimana kegiatan deforestasi sedang mengancam kelangsungan hidup manusia. Lebih dari 6.200 hektar terbabat oleh ulah manusia. Berdasarkan laporan dari 20 komunitas aktivis lingkungan di Kamboja, fenomena deforestasi di Kamboja menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kamboja kehilangan 64% hutannya sejak 2011 hingga hari ini. Peristiwa pembabatan hutan di kamboja selain memiliki imbas terhadap perubahan iklim, ia juga memiliki ekses terhadap kondisi sosial masyarakat penghuni hutan, khususnya masyarakat adat. Berbagai macam persoalan dapat mendasari adanya kegiatan deforestasi. Persoalan tata guna lahan, alih guna lahan untuk pembangunan infrastruktur, ekspansi aktivitas agrikultural, pertambangan, hingga migrasi suatu komunitas masyarakat.

Konteks Indonesia, laju deforestasi masih terkesan fluktuatif dari tahun ke tahun. Menengok kondisi deforestasi jauh kebelakang, pada tahun 1997-2000 angka deforestasi meningkat tajam disbanding periode sebelumnya, dilaporkan rata-rata peningkatan sebesar 3,51 juta ha pertahun. Selama tahun 200 hingga 2005 angka tersebut mengalami

\_

London. /www.theguardian.com/environment/2021/aug/20/brazil-amazon-deforestation-report-bolsonaro-climate. Diakses 28 Februari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> www.amnesty.org/en/documents/asa23/5183/2022/en/. Diakses 28 Februari 2022

penurunan sebesar 1,08 juta ha per tahun. Hingga 2010 diperkirakan Indonesia mengalami kehilangan tutupan hutan sebesar 1% per tahun. <sup>6</sup>

Berdasarkan laporan *Global Forest Watch*, laju deforestasi di Indonesia kembali mengalami penurunan. Tahun 2020 kawasan hutan Indonesia terrcatat hanya berkurang 270 ha. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 323,6 ribu ha. Meskipun terlihat trend positif, di tingkat global Indonesia masih menduduki peringkat 4 untuk persoalan deforstasi ini.<sup>7</sup>

Persoalan deforestasi dan degradasi hutan menjadi varibel penting dalam agenda mitagasi perubahan iklim. Musababnya, hutan tropis mampu menyediakan 23% dari kebutuhan mitigasi perubahan iklim.<sup>8</sup> Selain itu, hutan tropis mampu menahan lebih dari 228 sampai 247 gigatons karbon. Jumlah ini sama dengan tujuh kali emisi yang terproduksi dari kegiatan manusia.<sup>9</sup>

Membayangkan ber-gigatons emisi terlepas ke udara dan menghilangnya ruang untuk menahan itu, adalah situasi kritis untuk hajat hidup manusia. Hilangnya habitat hutan melalui aktivitas deforestasi dan

<sup>7</sup> https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/laju-deforestasi-hutan-primer-indonesia-peringkat-4-di-dunia. Diakses 28 Februari 2022

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gior Budi Indrarto, dkk, *Konteks REDD+ di Indonesia (Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya)*, Working Paper 105 Center for International Foresty Research, Bogor. Hlm 1-2.

<sup>8</sup> https://www.nationalgeographic.com/environment/article/deforestation. Diakses 28 Februari 2022

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradation. Diakses 20 Februari 2022

degradasi sangat jelas menimbulkan masalah, baik pada lingkungan fisik maupun sosial. Deforestasi dan degradasi hutan menimbulkan terganggunya siklus air, kekeringan, longsor, lenyapnya keberagaman hayati didalamnya, hingga pengingkatan emisi gas rumah kaca. <sup>10</sup> Dari sisi persoalan sosial masyarakat, aktivitas pengrusakan hutan akan menyingkirkan komunitas masyarakat yang menghuni dan menggantungkan hidupnya pada hutan. <sup>11</sup>

Pada prinsipnya perjalanan pembahasan isu kerusakan lingkungan, khususnya terkait perubahan iklim, telah menempuh jalan panjang. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, diadopsi pada KTT Bumi Rio 1992 dan berlaku mulai 21 Maret 1994, dulu konvensi ini dirancang untuk mencapai stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik berbahaya dengan sistem iklim. Para pihak dalam KTT tersebut berkomitmen untuk mempersiapkan serapan nasional emisi gas rumah kaca, serta menetapkan program-program nasional untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. 13

Langkah lanjutan dari disepakatinya konvensi tersebut adalah dengan dibentuknya *Conference of the Parties* (COP) sebagai ruang untuk

<sup>10</sup> https://rainforests.mongabay.com/09-consequences-of-deforestation.html. Diakses 20 Februari 2022.

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Solon L Barraclough dan Krishna B Ghimire, 2000, Agricultural Expansion and Tropical Deforestation, Earthscan Publication Ltd, London, hlm 4.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Margaret Rosso Grorssman, *Climate Change and Law*, 2010, *The American Journal of Comparative Law*, vol 58, New York, hlm: 223-256.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Article 2, *United Nations Framework Convention On Climate Change*.

negara-negara pihak melakukan pembahasan terkait mekanisme penanganan perubahan iklim. COP nantinya akan mendapatkan informasi dari para pihak tentang langkah-langkah apa saja yang akan dilaksanakan dalam upaya pencegahan perubahan iklim. COP juga dalam pelaksanaan konvensi perubahan iklim akan dibantu oleh sekretariat yang disediakan oleh *United Nation Environment Programme* (UNEP).<sup>14</sup>

Pasca pembentukan COP, pada tahun 1995 mereka mulai bergerak dan menginisiasi pembentukan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah komitmen untuk menurunkan gas rumah kaca hingga 5,2 persen. Jumlah ini didasarkan pada total emisi di tahun 1990. Protokol Kyoto membentuk 3 mekanisme, pertama *Joint Implementation*; kedua *Emission Trading*; dan ketiga *Clean Development Mechanism*. 16

Dalam perkembangan selanjutnya, isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan mendapat kerangka hukum awal dalam COP 13 di Bali, 2007. Keputusan Bali, disebut dengan *Bali Action Plan* (BAP), antara lain memberikan dasar hukum pengembangan skema dan pilot project *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* saat ini. Dalam paragraf 1 b(iii) BAP disebutkan bahwa:

<sup>14</sup> Article. 5 to 7, UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE.

\_

What is the Kyoto Protocol, www.environment.abaout.com, diakses 1 Desember 2021.
 Bernadinus Steni, 2010, Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak: Dari Bali sampai Copenhagen, Perkumpulan HuMa.

Tindakan mitigasi internasional/nasional mencakup deforestasi dan degradasi tapi juga menyangkut konservasi, sustainable management of forest, perluasan stok karbon di negara-negara berkembang.<sup>17</sup>

Gagasan pokok yang mendasari dicetuskannya REDD+ adalah memberi imbalan kepada pemilik dan pengguna hutan guna mengurangi emisi. *Center for International Forestry Research* (CIFOR) mengklaim bahwa Imbalan Jasa Lingkungan (PES) memiliki keunggulan karena mampu memberikan insentif kepada pemilik lahan agar mengelola hutan dengan baik dan mengurangi penebangan hutan. PES juga akan menangganti rugi pemegang hakatas karbon yang yakin bahwa melestarikan hutan jauh lebih menguntungkan daripada pilihan lainnya.

Skema seperti dijelaskan diatas sangat berpotensi dengan persoalan pada sistem alokasi peruntukan lahan. Argumen bahwa dengan sistem formal seperti skema REDD+ akan memberikan peluang bagi pemilik lahan, misalnya: masyarakat adat, adalah argument yang memiliki resiko.

Menurut Vatn dan Angelsen mekanisme di atas merupakan mekanisme lazim terkait konsep awal REDD+. Hari ini REDD+ mewakili istilah terkait kebijakan dengan multi tujuan yang diimplementasikan dalam skala yang berbeda, kemudian penggabungan perangkat insentif

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Bali Action Plan, www.unisdr.org, diakses 1 Desember 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Maria Brockhaus, Markku Kanninen, dkk (eds), 2009, *Realising REDD+: National strategy and policy options*. CIFOR, Bogor, hlm. xii

yang disesuaikan, dan kondisi yang memungkinkan untuk pengelolaan lahan sebagai tanggung jawab perubahan iklim.<sup>19</sup> Formalisasi hak milik akan menciptakan ruang eksklusi bagi kalangan miskin pedesaan, tidak saja akses terhadap sumber daya yang berada dalam skema REDD+, tetapi juga terhadap lahan pada umumnya.<sup>20</sup>

Menilik lebih jauh argumen Vatn dan Angelsen, skema REDD+ akan menggiring pada sebuah program yang akan menciptakan ketimpangan baru. Agenda kebijakan pembagunan berkelanjutan akhirnya tetap menjadi legitimasi penerapan program ini di Indonesia.<sup>21</sup> Sebagai respon atas hipotesa ini, beberapa peneliti mulai melakukan penelitian terkait potensi persoalan yang muncul Ketika skema REDD+ mulai diimplementasikan.

Di desa Mantangai Hulu REDD+ tidak saja menimbulkan konflik horisontal, tetapi juga konflik vertikal dengan donor dan pemerintah. Proyek REDD+ di desa Mantangai Hulu diorganisir oleh KFCP yang didanai oleh pemerintah Australia. Pasalnya, proyek tersebut lebih menguntungkan fasilitator lokal, pemerintah dan donor. Distribusi dana REDD+ juga tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi

<sup>19</sup> Montoya-Zumaeta JG, Wunder S, Rojas E and Duchelle AE (2022) Does REDD+ Complement Law Enforcement? Evaluating Impacts of an Incipient Initiative in Madre de Dios, Peru

<sup>21</sup> Rini Astuti, 2013, *Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan*, Jurnal Transformasi Sosial Nomor 30, Insist Press, Yogyakarta, hlm 8.

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Maria Brockhaus, Markku Kanninen, dkk (eds), Op, Cit, hlm 7.

masyarakat.<sup>22</sup> Selain di Mantangai Hulu, ada juga program REDD+ di Ulu Masen yang menjadi persoalan dalam implementasinya. Ketiadaan aturan tenurial pada skema REDD+ sebagai pemicu konflik. Karena jika tidak diatur maka akan muncul pertanyaan mengenai pemilik hak atas pohon, karbon, hingga pengambilan keputusan serta hak atas *benefit sharing* yang dijanjikan.<sup>23</sup>

Konflik masyrakat di beberapa daerah menjadi gambaran kecil persoalan mengenai implementasi program REDD+ di Indonesia pada khusunya, dan di negara berkembang pada umumnya. Terkait persoalan ini, percakapan mengenai penerapan program pencegahan iklim di negara berkembang mulai menyeruak. Oleh karena itu, ketimpangan antara negara industri maju penghasil polutan yang tinggi dan negara berkembang yang ikut menanggung, bahkan rentan terhadap dampak perubahan iklim semakin menebal.

Potensi ketimpangan dalam upaya menurunkan gas emisi dan penanggulangan krisis iklim telah terejawentahkan pada prinsip common but differentiated responsibility principle. Prinsip common but differentiated responsibility mencakup dua elemen fundamental. Pertama, tanggung jawab yang sama dari semua negara atas lingkungan baik pada level nasional maupun global. Kedua, perlu mempertimbangkan situasi

<sup>22</sup> Ironi REDD+ di Indonesia: Cerita dari Kalimantan Tengah, <u>www. Indoprogress.com</u>, diakses 1 Desember 2020.

<sup>23</sup> Yasmi, Y., L. Kelley, D. Murdiyarso, and T. Patel, 2012, *The Struggle Over Asia's Forests: An Overview Of Forest Conflict And Potential Implications For REDD+*, International Forestry Review, 14(1), 99-109, hlm 107.

-

yang berbeda yang berkaitan dengan kontribusi historis setiap negara terhadap perkembangan masalah lingkungan tertentu dan memperhatikan kemampuan masing-masing negara untuk mencegah, mengurangi atau mengontrol ancaman yang terjadi.<sup>24</sup>

Prinsip common but differentiated responsibility principle memiliki tujuan untuk menjembatani ketimpangan antara negara industri maju dengan negara berkembang. Pada tataran implementasi, pada akhirnya prinsip ini belum mampu optimal. Hal ini dikarenakan distribusi beban yang terlalu membebani negara-negara miskin.<sup>25</sup> Sehingga diperlukan mekanisme program pengendalian perubahan iklim yang berkeadilan atau *climate justice*.

Saat ini *Conference of the Parties* (COP) 26 sebagai sebuah ruang untuk membahas krisis iklim telah rampung, namun menyisakan segudang pekerjaan rumah untuk segera dirampungkan oleh negara-negara yang tergabung di dalamnya. Komunitas Internasional harus segera merespon kemandegan pencapain COP sebelumnya. Negara-negara bersepakat untuk segera melakukan tindakan cepat dengan segera memberi perhatian khusus kepada negara-negara berkembang dan negara yang memiliki kerentanan terhadap dampak krisis iklim. <sup>27</sup>

<sup>24</sup> Bernadinus Steni, Op. Cit, hlm 13

<sup>25</sup> Dominic Roser dan Christian Seidel, 2017, Climate Justice An Introduction, Routledge, New York, hlm 6.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> How National Net-Zero Targets Stack Up After the COP26 Climate Summit, www.wri.org, diakses 1 Desember 2021

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Steffen Bohm & Sidhartha Dhabi (eds), Op. Cit, hlm 221.

Di tahun depan, negara penghasil emisi besar perlu meningkatkan target pengurangan emisi 2030 mereka agar sejajar dengan 1,5°C. 28 Pakta Iklim Glasgow menguraikan langkah-langkah kunci untuk melakukannya. Diperlukan pendekatan yang lebih kuat untuk meminta pertanggungjawaban semua pelaku atas komitmen yang dibuat di Glasgow, serta lebih banyak perhatian diperlukan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan mendesak negara-negara yang rentan terhadap iklim untuk membantu mereka menangani dampak iklim dan transisi ke *clean economy*. 29

Dalam proses pengejaran target emisi mulai diperlukan pendekatan baru sehingga dari pemaparan latar belakang masalah di atas, titik berat penelitian ini adalah meninjau penerapan prinsip *climate* juctice dalam implementasi program REDD+ di Indonesia.

### B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimanakah penerapan prinsip *climate justice* dalam pelaksanaan *program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) di Indonesia?

<sup>28</sup> COP26: Key Outcomes From the UN Climate Talks in Glasgow, www.wri.org, diakses 1 Desember 2021.

<sup>29</sup> Welcomes the recent pledges made by many developed country Parties to increase their provision of climate finance to support adaptation in developing country Parties in response to their growing needs, including contributions made to the Adaptation Fund and the Least Developed Countries Fund, which represent significant progress compared with previous efforts, lihat dokumen FCCC/PA/CMA/2021/L.16, <a href="www.unfccc.int">www.unfccc.int</a>, diakses 1 Desember 2021.

# C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip climate justice dalam pelaksanaan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia.

# D. Manfaat Penelitian.

Adapun penelitian ini diharapkan membawa manfaat dalam beberapa hal dan bagi beberapa pihak. Khususnya yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini bermanfaat bagi dan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum internasional, Secara spesifik hukum internasional yang membahas tentang hukum lingkungan dan perubahan iklim Internasional. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi tentang penerapan prinsip climate justice dalam pelaksanaan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia.

# 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

 a. Bagi Lembaga lingkungan internasional, sebagai kritik atas peraturan internasional untuk tercapainya keadilan iklim di negara berkembang.  Bagi Pemerintah Indonesia, sebagai referensi untuk mengevaluasi kembali penerapan program pencegahan iklim di Indonesia.

### E. Keaslian Penelitian.

Penelitian dengan judul penerapan prinsip climate justice dalam pelaksanaan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia. merupakan karya asli Penulis, dan bukan hasil dari plagiarisme maupun duplikasi dari hasil penelitian yang sudah ada. Kekhususan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang bagaimanakah penerapan prinsip climate justice dalam pelaksanaan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia. Beberapa hasil penelitian dan tulisan yang sudah ada memiliki persamaan tema besar, yaitu:

1. Nurita Efri Diana, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Ketidakefektivan Implementasi Protokol Kyoto Di Indonesia (Tinjauan Dari Sektor Kehutanan) (2011). Rumusan masalah yang digunakan adalah Mengapa implementasi Protokol Kyoto di Indonesia tidak efektif ditinjau dari sektor kehutanan? Hasil dari penelitian tersebut adalah Ketidakefektifan Implementasi protokol Kyoto di Indonesia yaitu dirugikannya Indonesia dari sisi kepentingan nasional dan belum adanya peraturan perundangundangan mengenai implementasi Protokol Kyoto di Indonesia. Indonesia sebagai Negara berkembang tentunya juga mendapatkan pendanaan dari adanya

implementasi Protokol Kyoto khususnya dari sector kehuatanan. Namun dibandingkan dana tersebut, tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam menjaga keutuhan hutan di Indonesia. Dalam kenyataannya masyarakat adat yang seharusnya mendapatkan imbalan dalam rangka menjaga keseimbangan hutan justru malah dirugikan dengan adanya kerangka REDD yang justru tidak memberikan manfaat yang optimal dimana keuntungan ini tidak seratus persen akan dinikmati oleh pelaksana lokal, utamannya adalah masyarakat adat dimana pada penyelengaraan REDD ini akan menemui permasalahan sosial yang saling terkait dengan keberadaan masyarakat adat yang sebagian besar tergantung hidupnya dengan kawasan dan fungsi hutan maupun yang berada langsung didalam hutan. Tidak jelasnya pendanaan hutan dan rusaknya hutan di Indonesia juga merupakan kerugian terbesar Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi adanya Protokol Kyoto di Indonesia.

2. Monna Fathia Sukma, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Latar belakang bantuan Jepang terhadap Indonesia melalui mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Tahun 2013. Rumusan masalahnya, Latar belakang bantuan Jepang terhadap Indonesia melalui mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Tahun 2013? Hasil dari penelitian tersebut adalah Skripsi ini menganalisa faktor yang melatar belakangi Jepang memberikan bantuan kepada Indonesia melalui

mekanisme REDD+ pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan Jepang dan faktor-faktor pendorong Jepang bekerjasama dengan Indonesia dalam isu lingkungan meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim yang disebabkan oleh kerusakan hutan dan industrialisasi negara maju maupun berkembang. Skripsi ini dikaji menggunakan metode kualitatif dengan mengambil berbagai sumber dan data yang akan diverifikasi. Kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk menjelaskan bantuan Jepang terhadap Indonesia tersebut yaitu, konsep kepentingan nasional, teori green theory, dan konsep kerjasama. Pertama, kepentingan nasional yang dimiliki oleh negara maju dan negara berkembang dalam isu lingkungan. Kedua, teori green theory yang akan membahas seputar perubahan iklim, tata kelola hutan, dan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Ketiga, konsep kerjasama Jepang dan Indonesia dalam implementasi mekanisme REDD yang kemudian dinamakan sebagai IJ-REDD+. Melalui pendekatan kualitalif dan menggunakan tiga konsep tersebut, skripsi ini beragumen bahwa Jepang mau bekerjasama dengan Indonesia dalam mekanisme REDD+ karena negara Jepang sebagai negara maju dan tergolong banyak industrialisasi di dalamnya merasa memiliki andil besar dalam isu lingkungan terlebih Jepang memiliki teknologi canggih dalam pengelolaannya. Kemudian karena hubungan kerjasama yang mapan dengan Indonesia selama ini sudah terjalin lama, membuat Jepang dan Indonesia mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang.

3. Havidz Ageng Prakoso, Universitas Muhammadiyah Malang. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Melalui Program REDD+ di Kawasan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah. Rumusan masalahnya, bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Melalui Program REDD+ di Kawasan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah? Hasil dari penelitian tersebut adalah Pada masa pemerintahannya, Presiden SBY menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi GRK sebesar 41% pada tahun 2020 pada KTT G20. Pada tahun 2010, Norwegia dan Indonesia sepakat untuk menandatangani Letter of Intent REDD+. Implementasi REDD+ di Indonesia diawali dengan pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan berdasarkan penilaian kondisi geografis Kalimantan Tengah yang memiliki hutan dan lahan gambut yang luas dengan ancaman kerusakan yang signifikan dan keseriusan Pemerintah Provinsi dalam menanggulanginya. krisis lingkungan dengan mengeluarkan kebijakan berbasis pendekatan ekonomi hijau yang pro lingkungan sebelum kontes pemilihan provinsi percontohan REDD+. Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ekonomi hijau melalui program REDD+ di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca memperoleh pengetahuan umum tentang program REDD+ berbasis ekonomi hijau di Taman Nasional Sebangau, dan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan penggunaan

konsep Ekonomi Hijau dalam kajian Hubungan Internasional. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Indonesia menerapkan ekonomi hijau melalui program REDD+ di Taman Nasional Sebangau. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan ekonomi hijau dan menggunakan dua teknik pengumpulan data: wawancara dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, dalam rangka penerapan ekonomi hijau melalui Program REDD+ di Taman Nasional Sebangau, Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan antara lain: merestorasi lahan gambut yang rusak dengan membuka lahan untuk mengembalikan fungsi hidrologis rawa gambut, melaksanakan program adopsi pohon, melakukan upaya sinergi pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi, seperti pengelolaan hutan kolaboratif dan pembentukan kelompok kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait ekowisata Taman Nasional Sebangau.

Ketiga penulisan hukum tersebut berbeda dengan Penulisan Hukum yang dilakukan oleh Penulis. Hal tersebut dikarenakan penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbadaan bahwa penulis mengkhususkan pada pembahasan analisis penerapan prinsip *climate justice* dalam pelaksanaan *program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) di Indonesia.

# F. Batasan Konsep.

Untuk mencegah pembahasan yang menyimpang dari konteks penulisan, maka berikut adalah batasan-batasan pengertian untuk masingmasing variabel:

- 1. Prinsip *Climate Justice* adalah prinsip yang menghubungkan hak asasi manusia dan pembangunan untuk mencapai pendekatan yang berfokus pada hak-hak dasar manusia, melindungi hak-hak orang yang paling rentan dan berbagi beban dan manfaat dari perubahan iklim dan dampaknya secara adil dan merata. <sup>30</sup>
- 2. Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi GRK dangan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. 31 REDD+ adalah Kerangka kerja REDD yang lebih luas dengan memasukkan konservasi hutan, pengolahan hutan lestari atau peningkatan cadangan karbon agar partisipasi untuk menerapkan REED semakin luas serta untuk memberikan penghargaan kepada negara-negara yang sudah melindungi hutannya.<sup>32</sup> Deforerestation adalah Deforestation didefinisikan oleh Marrakech Accords, merupakan pengaruh

<sup>30</sup> Principles of Climate Justice, <u>www.mrfcj.org</u>, diakses 1 Desember 2021

.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Edvin Aldrian dan Dedi Sucahyono S., 2013, Kamus Istilah Perubahan Iklim, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hlm 132

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid.

langsung dari manusia yang mengkonversi lahan hutan menjadi bukan hutan.<sup>33</sup>

## G. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa hukum positif yaitu norma hukum internasional, pendapat lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi analisis penerapan prinsip *climate justice* dalam pelaksanaan *program Reducing Emissions* from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia.

## 2. Sumber Data.

Data Sekunder.

Data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

# 1) Bahan hukum primer berupa

- a. United Nation Enverinmental Convention
- b. The United Nations Framework Convention on Climate
  Change (UNFCCC)
- c. Protokol Kyoto
- d. Paris Agreement

,

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ibid, hlm. 41

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51

- e. Undang Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- f. PP No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, doktrin, jurnal, asas-asas hukum, dan fakta hukum, naskah otentik, data statistic dari instansi/ lembaga resmi. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang relevan dengan analisis penerapan prinsip *climate justice* dalam pelaksanaan *program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) di Indonesia.

## 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Studi kepustakaan, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa norma hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, naskah otentik, data statistik dari instansi/ lembaga resmi yang relevan dengan analisis penerapan prinsip *climate justice* dalam pelaksanaan *program Reducing* 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia.

#### b. Wawancara

Wawancara langsung dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara atau interview guide yang berisi tentang garis-garis besar pokok yang akan dinyatakan dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat seluruhnya. Wawancara dilakukan tercakup secara mendalam atau *indepth interview* dengan cara bertatap muka langsung antara pewawancara dengan sumber informasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin dan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan membawa kerangka pertanyaan, namun penyajiannya tidak terikat dengan kerangka yang telah disiapkan, artinya peneliti dapat memperdalam suatu informasi spesifik yang muncul dari narasumber.

### 4. Narasumber

Dalam penelitian ini diambil beberapa narasumber yang terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, antara lain ICEL, Koprol, dan Green Peace.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), yaitu lembaga non-pemerintah yang bergerak dibidang riset terkait isu lingkungan hidup.
- Wahana Lingkungan Hidup, yaitu suatu lembaga swadaya masyarakat serta organisasi lingkungan di Indonesia.
- c. Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) merupakan organisasi masyarakat sipil yang dibentuk sejak 2016, bertujuan untuk memperkuat inisiatif nasional dan lokal untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pencapaian komitmen iklim Indonesia melalui solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

# 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab masalah yang diajukan. Metode penelitian kualitatif yang dipilih adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang diperoleh dari analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tulisan atau lisan, dan perilaku nyata.